



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Akta Pengesahan Anak

No. SK : 346/DISDUKCAPIL/2023

Persyaratan

1. Kutipan Akta Kelahiran;
2. Fotocopy Kutipan akta perkawinan orangtua;
3. Fotocopy KK dan KTP-el Wali/ Pemohon dan Saksi-saksi;
4. Mengisi surat pernyataan pengesahan anak bermaterai 10.000;
5. Untuk Perubahan Data Akta Pengesahan Anak dengan melampirkan Akta Asli, surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dan KK Perubahan;
6. Untuk penggantian Akta yang hilang dengan menyerahkan fotocopy akta yang hilang dan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk diterbitkan kutipan kedua akta pengesahan anak dan ditambahkan catatan pinggir;
7. Untuk penggantian akta yang rusak dengan melampirkan akta asli yang rusak dan fotocopy KK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengambil nomor antrian;
2. Pemohon mengisi surat pernyataan bermaterai 10.000;
3. Menyerahkan dokumen kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan;
4. Menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak beserta registernya;
5. Pemohon menerima Kutipan Akta Pengesahan Anak.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

1 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung;
2. Kotak saran dan masukan;
3. NO WA: 0895323227585;
4. EMAIL: disdukcapil@ketapangkab.go.id;
5. WEBSITE: <http://disdukcapil.ketapangkab.go.id>;
6. FACEBOOK: Disdukcapil Kabupaten Ketapang;
7. INSTAGRAM: disdukcapilketapang;
8. YOUTUBE: Disdukcapil Ketapang
9. SP4N-LAPOR